



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Musi Banyuasin telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 761/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan

- Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 451);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15);
 28. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 7);
 29. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 29);
 30. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kabupaten Sumbas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 2.969.518.902.000,00 bertambah sejumlah Rp. 1.171.998.871.333,00 sehingga menjadi Rp. 4.141.517.773.333,00 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------------------|
| (1) Pendapatan Daerah | |
| a. Semula | Rp. 2.939.518.902.000,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp. 1.138.627.191.777,00</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 4.078.146.093.777,00 |
| (2) Belanja Daerah | |
| a. Semula | Rp. 2.844.028.480.768,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp. 1.169.698.871.333,00</u> |
| Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan | <u>Rp. 4.013.727.352.101,00</u> |
| Surplus setelah Perubahan | Rp. 64.418.741.676,00 |
| (3) Pembiayaan | |
| a. Penerimaan | |
| 1) Semula | Rp. 30.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 33.371.679.556,00</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp. 63.371.679.556,00 |
| b. Pengeluaran | |
| 1) Semula | Rp. 125.490.421.232,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 2.300.000.000,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp. <u>127.790.421.232,00</u> |

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	(Rp.	64.418.741.676,00)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	382.551.175.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>24.601.119.811,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	407.152.294.811,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp.	2.556.585.715.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>1.112.226.071.966,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	3.668.811.786.966,00

c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.	382.012.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>1.800.000.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	2.182.012.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	92.420.404.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>11.390.071.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	103.810.475.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	7.525.360.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>117.000.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	7.642.360.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	19.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>9.000.000.000,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	28.000.000.000,00

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | | | |
|--|-----|-------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 263.605.411.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>4.094.048.811,00</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | | | Rp. 267.699.459.811,00 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- | | | | |
|--|-----|-----------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 2.427.962.696.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>1.019.760.111.966,00</u> | |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | | | Rp. 3.447.722.807.966,00 |
- b. Transfer antar daerah
- | | | | |
|--|-----|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 128.623.019.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>92.465.960.000,00</u> | |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | | | Rp. 221.088.979.000,00 |
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan Hibah
- | | | | |
|---|-----|-------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>1.800.000.000,00</u> | |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan | | | Rp. 1.800.000.000,00 |
- b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan
- | | | | |
|--|-----|----------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 382.012.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah perubahan | | | Rp. 382.012.000,00 |

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja Operasional
- | | | | |
|--|-----|---------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 2.058.197.821.412,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>606.402.297.482,00</u> | |
| Jumlah belanja operasional setelah perubahan | | | Rp. 2.664.600.118.894,00 |

b. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	561.382.416.656,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>258.174.716.951,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp. 819.557.133.607,00
c. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.500.000.000,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp. 4.500.000.000,00
d. Belanja Transfer			
1) Semula	Rp.	222.448.242.700,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>302.621.856.900,00</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan			Rp. 525.070.099.600,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	927.385.436.619,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>275.112.183.249,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp. 1.202.497.619.868,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	1.105.217.214.793,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>242.298.829.051,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan			Rp. 1.347.516.043.844,00
c. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp.	4.700.000.000,00	
2) Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>2.094.865.911,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan			Rp. 2.605.134.089,00
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	20.695.170.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>91.086.151.093,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp. 111.781.321.093,00

- e. Belanja Bantuan Sosial
- | | | | |
|---|-----|----------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 200.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | | | Rp. 200.000.000,00 |
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah
- | | | | |
|--|-----|-------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 14.355.483.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>9.889.240.000,00</u> | |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | | | Rp. 24.244.723.000,00 |
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- | | | | |
|--|-----|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 85.582.605.931,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>58.944.801.799,00</u> | |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | | | Rp. 144.527.407.730,00 |
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- | | | | |
|--|-----|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 123.556.328.965,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>53.403.863.461,00</u> | |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan | | | Rp. 176.960.192.426,00 |
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
- | | | | |
|---|-----|---------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 334.160.159.360,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>126.555.006.274,00</u> | |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan | | | Rp. 460.715.165.634,00 |
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- | | | | |
|---|-----|-------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 3.727.839.400,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>9.381.805.417,00</u> | |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | | | Rp. 13.109.644.817,00 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :
- | | | | |
|--|-----|-------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 2.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>2.500.000.000,00</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | | Rp. 4.500.000.000,00 |

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes

1) Semula Rp. 222.448.242.700,00

2) Bertambah Rp. 302.621.856.900,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah

perubahan Rp. 525.070.099.600,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 30.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 33.371.679.556,00

Jumlah penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 63.371.679.556,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp. 125.490.421.232,00

2) Bertambah Rp. 2.300.000.000,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 127.790.421.232,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp. 30.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 33.371.679.556,00

Jumlah sisa lebih perhitungan

anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 63.371.679.556,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 30.652.171.529,00

2) Bertambah Rp. 6.300.000.000,00

Jumlah penyertaan modal daerah

setelah perubahan Rp. 36.952.171.529,00

b. Pembentukan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp.	4.000.000.000,00	
2) Berkurang	(Rp.)	<u>4.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan			
	Rp.		0,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo			
1) Semula	Rp.	90.838.249.703,00	
2) Bertambah	Rp.)	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan			
	Rp.		90.838.249.703,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2023
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan
11. Lampiran XI Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11


Bupati Musi Banyuasin menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 5 Oktober 2023


Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 5 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



MUSNI WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN : (5 - 98 /2023)